



PUTUSAN

Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andreas Agustino, A.Md. Par. Anak Dari Anggiat Nababan;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rarangjami RT. 003 RW. 007 Desa Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/131/VII/2024/Sat.Res.Narkoba tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Andreas Agustino, A.Md. Par. Anak Dari Anggiat Nababan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eber NH Simbolon, S.H., Khristaf Simbolon, SH dan Jhonny Sopar Herianto Sitorus, SH kesemuanya Advokat, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Keris & Partners beralamat kantor di Jalan Raya Cimareme No.159 Rt.005 Rw.005

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 767/Pid.Sus/2024PN Blb, tanggal 10 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 10 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS AGUSTINO, A.Md. Par bin ANGGIAT NABABAN** bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS AGUSTINO, A.Md. Par bin ANGGIAT NABABAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan dan mengajukan permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan kepada apa yang kami uraikan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Analisa fakta yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa Andreas Agustino, A.Md. Par. Anak Dari Anggiat Nababan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kami selaku Penasihat Hukum terdakwa menolak pasal yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat 1 (satu) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa bersalah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) untuk diri sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa majelis Hakim sepatasnya memutuskan dan /atau menetapkan terdakwa untuk menjalani Perawatan dan/ atau pengobatan melalui Rehabilitasi sesuai pasal 103 Uu No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hakim menyatakan barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone warna hitam untuk dikembalikan pada keluarga terdakwa untuk digunakan adiknya terdakwa.
- Bahwa kami selaku penasihat hukum telah membuat permohonan Assesment melalui surat dengan Nomor 05 / KH.Keris / SPP/ X / 2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 kepada Majelis hakim agar terdakwa bisa dilakukan pemeriksaan TaT yang dilakukan oleh BNN sebagai bentuk Uji bagi terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi

Berdasarkan seluruh uraian dalam Nota Pembelaan ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan "**fiat justitia ruat coelum**" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh), serta pepatah hukum "**LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH**", Dan selanjutnya kami mohon Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan dengan :

- **MEMBERIKAN HUKUMAN SERINGAN-RINGANNYA** kepada Terdakwa.
- Atau jika Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Berdasarkan Tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **ANDREAS AGUSTINO, A.Md., Par bin ANGGIAT NABABAN** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa ANDREAS AGUSTINO, A.Md.Par. BIN ANGGIAT NABABAN** pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di suatu daerah di bilangan Kota Cimahi, Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang ada di rumah, lalu Terdakwa dihubungi oleh WAHANA (DPO dengan nomor: DPO/125/VII/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta Terdakwa mengambil tempelan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis di Cimahi setelah itu Terdakwa dikirimkan maps titik lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Cimahi dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di titik lokasi tempelan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis yaitu di Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 di Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAELANI dan Saksi RAMADHANI BIMA ISTIANTO yang kemudian dilakukan pemeriksaan serta saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830;

Didapat/ ditemukan di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan No. Lab: 3683/NNF/2024 hari Senin tanggal 29 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,2798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1149 gram adalah benar **positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** dengan sisa barang bukti kode A sebanyak 43,9844 gram dan kode B sebanyak 21,5777 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ANDREAS AGUSTINO, A.Md.Par. BIN ANGGIAT NABABAN** pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di suatu daerah di bilangan Kota Cimahi, Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang ada di rumah, lalu Terdakwa dihubungi oleh WAHANA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO dengan nomor: DPO/125/VII/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta Terdakwa mengambil tempelan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis di Cimahi;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di titik lokasi tempelan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis yaitu di Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 di Jl. Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD JAELANI dan Saksi RAMADHANI BIMA ISTIANTO yang kemudian dilakukan pemeriksaan serta saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830;

Didapat/ ditemukan di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan No. Lab: 3683/NNF/2024 hari Senin tanggal 29 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,2798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1149 gram adalah benar **positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** dengan sisa barang bukti kode A sebanyak 43,9844 gram dan kode B sebanyak 21,5777 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Jenis Tembakau Sintetis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Jaelani, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi, di mana tugas dan tanggung jawabnya Saksi secara khusus sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi adalah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta obat-obatan berbahaya dan terlarang lainnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi.
- Bahwa sebagai Saksi dalam perkara terdakwa Andreas Agustino Amd.Par anak dari Anggiat Nababan, karena saksi bersama rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena pekerjaan saksi sebagai anggota kepolisian yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jln Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Cimahi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi saksi bersama rekan-rekan melakukan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan, sampai di Jalan Gunungkurnia kami melihat seseorang menggunakan jaket navy dan putih dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi menghampiri orang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas terus kami menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan, dan pada saat itu Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan telah mengambil tempelan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap ANDREAS AGUSTINO, A.Md. Par. bin ANGGIAT NABABAN setelah mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika di wilayah Jalan Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lalu dilakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut dan Saksi mendapati Terdakwa sedang mengambil barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830.
- Bahwa Pada saat saksi menghampiri terdakwa sedang melihat-lihat Hand Phone terus senter-senter handphone ketanah kosong ditempat sepi ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika di wilayah Jalan Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lalu dilakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut dan Saksi mendapati Terdakwa sedang mengambil tempelan diduga narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa Selanjutnya saksi kroscek dengan Hand phonenya terdakwa dan di Chat Whatsapp pengirimnya Wahana yang isinya Wahana memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil tembakau sintesis, lalu saksi interogasi terdakwa dan mengaku kalau benar terdakwa disuruh mengambil tempelan tembakau sintesis oleh sdr. Wahana ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan setelah dikantor ditimbang dan tembakau sintesis tersebut beratnya \pm 60 gram ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengambil tembakau sintesis tersebut awalnya terdakwa mendapat perintah dari Wahana melalui whatsapp untuk mengambil tembakau sintesis yang lokasinya di Cimahi sesuai dengan arahan dari Wahana ;
- Bahwa terdakwa mau menerima tawaran untuk mengambil tembakau sintesis dari Wahana Karena sebelumnya terdakwa pernah membeli tembakau sintesis untuk dipakai sendiri dari Wahana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan tembakau sintetis kepada Wahana tetapi kalau disuruh mengambil ke Bandung baru 1 (satu) kali yang tertangkap tersebut;
- Bahwa terhadap tembakau sintetis yang ditemukan dari terdakwa sudah diuji laboratoium Forensik dan hasilnya positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terkandung dalam tembakau sintetis ;
- Bahwa terdakwa mau mengambil tembakau sintetis, ke Cimahi, karena disuruh oleh Wahana dan dikasih uang transport sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk naik kendaraan umum sedangkan untuk upah terdakwa belum dibicarakan ;
- Bahwa Untuk mengambil atau menerima titipan tembakau sintetis terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis di Cimahi, untuk dibawa ke Tasikmalaya dan nanti diserahkan lagi kepada orang suruhannya Wahana untuk diedarkan di Tasikmalaya ;
- Bahwa terhadap terdakwa belum dilakukan test urine karena untuk narkoba jenis tembakau sintetis itu belum ada alatnya ;
- Bahwa terdakwa bukan TO dari Satnarkoba Cimahi, dan sebelumnya belum pernah tersandung perkara narkotika, dan terdakwa Pada saat penangkapan terdakwa kooperatif ;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan betul itu barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa seperti yang mencurigakan, karena pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang buka-buka senter ditempat sepi, awalnya saksi mau nanya-nanya saja, tetapi pas dideketin saksi melihat terdakwa sedang memegang bungkus tempelan tembakau sintetis, lalu terdakwa kami bawa ke Kantor dan di Kantor bungkus tersebut dilakukan ujian Laboratoium Forensik dan hasilnya positif tembakau sintetis ;
- Bahwa untuk test urine terdakwa saksi tidak meminta bantuan ke BNN karena test urine untuk kandungan tembakau sintetis itu hasilnya sering negative, karena tembakau sintetis itu banyak unsur kandungannya berbeda-beda dan kalau sudah 3 (tiga) hari hasilnya suka negative ;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil, karena disuruh oleh Wahana (DPO) setelah terdakwa dikirim titik lokasinya oleh Wahana (DPO) dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa menemukan tembakau sintetis tersebut terdakwa bilang mau bertemu dengan Wahana DPO tapi lagi menunggu waktunya ;

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sedang menunggu Wahana (DPO), Karena ada di Chat Whatsapp nya terdakwa dengan Wahana ada kata-kata "Tunggu kabar selanjutnya dan kalau sudah dapat barangnya cepet pulang ke Tasik ;
- Bahwa untuk Tembakau sintetis yang diambil oleh terdakwa tersebut belum dipakai karena terdakwa itu hanya sebatas disuruh mengambil dan tembakau sintetis tersebut nanti akan dikasih lagi ke Wahana;
- Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan tidak tahu Wahana itu siapa, karena Wahana itu akun warung penjualan tembakau sintetis awalnya dari akun instagram beralih ke whatsapp ;
- Bahwa lokasi penangkapan terdakwa dilakukan di Komplek Rancabali, daerah itu memang sepi dan daerah Pasirkaliki tersebut menurut catatan kami merupakan zona merah dan sering terjadi penempelan paket Narkotika, baik sabu, ganja dan tembakau sintetis, oleh karena itu kami menyebarkan petugas di wilayah tersebut
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut murni karena ada patrol saja dan Terdakwa kooperatif dan terus terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya memesan/beli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu), namun ternyata yang dikasih ke Terdakwa oleh Wahana adalah paket besar, dan Terdakwa tidak tahu maksud Wahana mengirimkan paket tersebut untuk apa, dan mengenai uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah biaya perjalanan Terdakwa dari Tasikmalaya ke Cimahi, karena Terdakwa biasanya beli dan dikirim oleh Wahana ke Tasikmalaya, Cuma pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang ke Cimahi, sehingga Terdakwa dikasih uang oleh Wahana untuk ke Cimahi"

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ramadhani Bima Istianto. SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi, di mana tugas dan tanggung jawabnya Saksi secara khusus sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi adalah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta obat-obatan berbahaya dan terlarang lainnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi.
- Bahwa keterangan saksi sama keterangannya dengan keterangan yang dijelaskan oleh saksi Muhammad Jaelani, SH, karena kami sama-sama sebagai Saksi dalam perkara terdakwa Andreas Agustino Amd.Par anak dari Anggiat Nababan, bersama rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena pekerjaan saksi sebagai anggota kepolisian yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jln Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Cimahi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi saksi bersama rekan-rekan melakukan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan, sampai di Jalan Gunungkurnia kami melihat seseorang menggunakan jaket navy dan putih dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi menghampiri orang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas terus kami menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan, dan pada saat itu Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan telah mengambil tempelan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ANDREAS AGUSTINO, A.Md. Par. bin ANGGIAT NABABAN setelah mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika di wilayah Jalan Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lalu dilakukan penyelidikan terhadap laporan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut dan Saksi mendapati Terdakwa sedang mengambil barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830.
- Bahwa Pada saat saksi menghampiri terdakwa sedang melihat-lihat Hand Phone terus senter-senter handphone ketanah kosong ditempat sepi ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika di wilayah Jalan Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lalu dilakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut dan Saksi mendapati Terdakwa sedang mengambil tempelan diduga narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa Selanjutnya saksi kroscek dengan Hand phonenya terdakwa dan di Chat Whatsapp pengirimnya Wahana yang isinya Wahana memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil tembakau sintesis, lalu saksi interogasi terdakwa dan mengaku kalau benar terdakwa disuruh mengambil tempelan tembakau sintesis oleh sdr. Wahana ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan setelah dikantor ditimbang dan tembakau sintesis tersebut beratnya \pm 60 gram ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengambil tembakau sintesis tersebut awalnya terdakwa mendapat perintah dari Wahana melalui whatsapp untuk mengambil tembakau sintesis yang lokasinya di Cimahi sesuai dengan arahan dari Wahana ;
- Bahwa terdakwa mau menerima tawaran untuk mengambil tembakau sintesis dari Wahana Karena sebelumnya terdakwa pernah membeli tembakau sintesis untuk dipakai sendiri dari sdr. Wahana, ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan tembakau sintesis kepada Wahana tetapi kalau disuruh mengambil ke Bandung baru 1 (satu) kali yang tertangkap tersebut ;
- Bahwa terhadap tembakau sintesis yang ditemukan dari terdakwa sudah diuji laboratoium Forensik dan hasilnya positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terkandung dalam tembakau sintesis ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa terdakwa mau mengambil tembakau sintetis, ke Cimahi, karena disuruh oleh Wahana dan dikasih uang transport sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk naik kendaraan umum sedangkan untuk upah terdakwa belum dibicarakan ;
 - Bahwa Untuk mengambil atau menerima titipan tembakau sintetis terdakwa tidak memiliki ijin ;
 - Bahwa terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis di Cimahi, untuk dibawa ke Tasikmalaya dan nanti diserahkan lagi kepada orang suruhannya Wahana untuk diedarkan di Tasikmalaya;
 - Bahwa untuk Tembakau sintetis yang diambil oleh terdakwa tersebut belum dipakai karena terdakwa itu hanya sebatas disuruh mengambil dan tembakau sintetis tersebut nanti akan dikasih lagi ke Wahana;
 - Bahwa Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan tidak tahu Wahana itu siapa, karena Wahana itu akun warung penjualan tembakau sintetis awalnya dari akun instagram beralih ke whatsapp ;
 - Bahwa lokasi penangkapan terdakwa dilakukan di Komplek Rancabali, daerah itu memang sepi dan daerah Pasirkaliki tersebut menurut catatan kami merupakan zona merah dan sering terjadi penempelan paket Narkotika, baik sabu, ganja dan tembakau sintetis, oleh karena itu kami menyebarkan petugas di wilayah tersebut
 - Bahwa penangkapan terdakwa tersebut murni karena ada patrol saja dan Terdakwa kooperatif dan terus terang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya memesan/beli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu), namun ternyata yang dikasih ke Terdakwa oleh Wahana adalah paket besar, dan Terdakwa tidak tahu maksud Wahana mengirimkan paket tersebut untuk apa, dan mengenai uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah biaya perjalanan Terdakwa dari Tasikmalaya ke Bandung, karena Terdakwa biasanya beli dan dikirim oleh Wahana ke Tasikmalaya, Cuma pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang ke Bandung, sehingga Terdakwa dikasih uang oleh Wahana untuk ke Bandung”
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sebagian benar dan sebagian ada yang salah yaitu saksi hanya disuruh untuk mengambil tidak disuruh untuk mengedarkan tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan tembakau sintetis kepada Wahana melalui akun whatsapp seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh mengambil tembakau sintetis itu ke Bandung oleh Wahana terus terdakwa bilang ke Wahana kejauhan kalau harus ngambil ke Bandung, terus Wahana bilang lagi lewat chat whatsapp biarin dikasih untuk ongkosnya, lalu Wahana transfer uang sebesar Rp.100.00,00(seratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang dari Wahana terus saya berangkat ke Bandung dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa sampai di TKP sudah banyak Polisi dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil tembakau sintetis yang titik lokasinya ditunjukkan oleh Wahana melalui chatting whatsapp;
- Bahwa Pada saat terdakwa disuruh ngambil tempelan tersebut terdakwa tidak disuruh barang itu nantinya diantarkan kemana hanya barang tersebut disuruh dibawa ke Tasikmalaya, dan diserahkan lagi ke Wahana untuk diedarkan oleh Wahana di Tasikmalaya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Wahana, hanya saya tahu tokonya Kalau sama Ferry terdakwa kenal itu teman satu kompleks tapi beda tongkrongan dan Ferry yang ngash IG Wahana terus saya langsung hubungi IG nya lalu Wahana minta nomor WA terdakwa dan terdakwa belum pernah bertemu dengan Wahana ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri Wahana dalam BAP Penyidik, karena terdakwa didesak terus oleh Penyidik makanya saya menerangkan seperti itu
- Bahwa selain tembakau sintetis saudara pernah makai barang terlarang lainnya dan terdakwa mulai makai itu sejak tahun 2023 ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli tembakau sintetis dari orang lain selain Wahana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu kalau barang yang ditempel itu untuk terdakwa tapi terdakwa tidak menyangka bakal sebanyak itu, karena niat terdakwa ke Bandung mau mengambil barang pesanan yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena sebelumnya terdakwa sudah pernah beli juga ke Wahana dengan harga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) / gram ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan masalah upah untuk terdakwa, karena terdakwa akan mengambil barang yang terdakwa beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ; .
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830.
- Bahwa setelah terdakwa menerima ongkos dari WAHANA (DPO) untuk ke titik lokasi di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang diberikan oleh WAHANA (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada WAHANA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan harga Rp100.000,-/1gr setiap pembeliannya. Dan pada saat saya ingin membeli lagi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa diminta oleh WAHANA (DPO) untuk mengambil tempelan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang titiknya akan dikirimkan oleh WAHANA (DPO) yang lokasinya di Bandung.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada Wahana dengan cara melalui top up BRI-Link menggunakan scan QR-Code.
- Bahwa terdakwa mengenal WAHANA (DPO) melalui Instagram dengan bio Instagram yang diartikan oleh Terdakwa sebagai penjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Sebelumnya saya pernah bekerja di hotel Santika Tasikmalaya sebagai chep ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai tembakau sintetis, karena sudah kecanduan dan benar saya pernah makai bareng-bareng sama Wilton di Kampus ;
- Bahwa terdakwa mulai membeli tembakau sintetis dari Wahana (DPO) itu dari tahun 2023, yang pertama waktunya lupa lagi dan yang kedua pada akhir tahun 2023 dan untuk yang ketiga pada bulan Februari dan keempat yang tertangkap,
- Bahwa Wahana itu nama Toko di Instagram, dan disitu ditulis menyediakan rumput berkwalitas yang artinya menyediakan tembakau sintetis, Wahana itu merupakan official store tapi itu masih akun biasa belum centang biru ;
- Bahwa terdakwa mulai memakai tembakau sintetis pada saat mulai skripsian dan pada saat saudara ditangkap kuliahnya sudah lulus
- Bahwa Terakhir pesan tembakau sintetis kepada Wahana (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), seberapa banyak barang yang akan diterima sebanyak 2 (dua) gram sesuai harga yang biasa terdakwa beli ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa mau berangkat ke Bandung tidak ada kata-kata lain dari Wahana hanya menyuruh ke Bandung mengambil barangnya dan terdakwa bilang tidak ada uang lalu Wahana bilang ya sudah saya kasih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa Pada saat terdakwa makai bareng teman, karena temannya yang minta terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan tembakau sintetis kepada orang lain, terdakwa membeli hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa dikasih titik lokasi penempelan tembakau sintetis tersebut oleh Wahana tapi pas nyampai dilokasi itu baru 2(dua) menit ngambil sudah ada Polisi 2(dua) mobil dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu Wahana Dari Instagram;
- Bahwa terdakwa mau membeli tembakau sintetis kepada Wahana hanya untuk memakai saja ;
- Bahwa Caranya makai tembakau sintetis dimasukin kedalam rokok lalu dibakar dan dihisap dan setelah mengisap tembakau sintetis tersebut dan efek dari makai tembakau sintetis tersebut bawaannya jadi santai Kalau tidak makai badan terdakwa terasa panas dingin;
- Bahwa terdakwa memakai tembakau sintetis tersebut sudah 3(tiga) kali tetapi terdakwa tidak pernah menawarkan / menjual tembakau sintetis kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa membeli itu 2(dua) gram, tapi saat diambil tembakau sintetis yang ditempel oleh wahana (DPO) tersebut beratnya 60 (enam puluh) gram ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil tempelan yang banyak 60 (enam puluh) gram terdakwa tidak sempat menanyakan atau konfirmasi ke Wahana karena baru 2 (dua) menit terdakwa ngambil tempelan itu sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa setelah berhenti makai badan tidak lemes tapi kalau sudah makai terasa santai, tidak banyak aktifitas, dan terdakwa mau makai karena sudah kecanduan, apalagi kalau sedang bengong jadi timbul suges, tapi sejak ditahan saya tidak makai lagi dan sekarang sugesnya sudah hilang dan sekarang saya tidak mau makai lagi pingin sembuh total
- Bahwa terdakwa memakai tembakau sintetis sudah 3(tiga) kali, yang pertama makai sendiri, yang kedua bareng Wilton dan yang ketiga sendiri ;
- Bahwa Jarak pemakaian pertama ke yang kedua 3 (tiga) bulanan, karena kalau sudah 3 (tiga) bulan tidak makai muncul sugesnya ;
- Bahwa Wilton sama Rahma tidak pernah minta untuk dibelikan tembakau sintetis dan mereka tidak kenal dengan Wahana ;
- Bahwa untuk Pembelian yang sebelumnya, belum pernah terdakwa disuruh ngambil di Bandung ;
- Bahwa Pada saat terdakwa sampai di titik lokasi ada fikiran dijebak karena yang sudah-sudah biasa ngambilnya di jalan Raya dan terdakwa pernah menyampaikan ke Pinyidik kalau itu jebakan tetapi Penyidik keukeuh didesak harus mengakui barang itu pesenan terdakwa padahal terdakwa tidak pernah mengedarkan hanya makai dan baru pertama kali melihat barang sebegitu banyaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Wilton Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2022 sebagai teman akak kelas di Kampus tempat saksi dan terdakwa kuliah karena awalnya saksi akan memilih fakultas yang sama dengan terdakwa tetapi tidak jadi;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, di jln Gunung Kurnia Cimahi.
 - Bahwa setahu saksi perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik, pendiam, kalau dikampus ngumpul sama anak-anak kampus ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan tembakau sintetis dan saksi waktu itu ikut Makai juga bersama-sama dengan terdakwa didalam kampus ;
- Bahwa yang membawa tembakau sintetis Terdakwa, dan saksi hanya ikut makai Cuma sekedar penasarannya mau tahu saja ;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa memakai tembakau sintetis tersebut, reaksi terdakwa diam saja tidak keluar dari kampus.
- Bahwa saksi sering main kerumah terdakwa
- 2(dua) kali seminggu dan saksi datang kerumah terdakwa hanya untuk main game / ML ;
- Bahwa setelah saksi memakai tembakau sintetis bersama dengan terdakwa, saksi tidak pernah memakai lagi karena saksi makai hanya sekedar penasaran saja pingin tahu.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa saksi tidak pernah mengingatkan terdakwa jangan makai barang itu, karena kalau lagi bersama saksi, terdakwa tidak pernah kelihatan makai lagi paling Cuma main game saja.
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah menawarkan/menjual tembakau sintetis kepada saya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kakak kelas di Kampus karena sama-sama kuliah di Unper, awalnya saksi mau daftar ke Fakultas yang sama dengan fakultasnya terdakwa, jadi saksi suka Tanya-tanya ke terdakwa tetapi saksi tidak jadi pilih fakultas yang sama dengan terdakwa,
- Bahwa karena sudah kenal dekat dengan terdakwa, saksi sering nongkrong di Kampus karena terdakwa enak kalau diajak ngobrol ;
- Bahwa sekarang saksi sudah jarang bertemu dengan terdakwa paling bertemu di angkringan saja ;
- Bahwa pada saat saksi tahu terdakwa memakai tembakau sintetis, saksi tidak melaporkan dan mengingatkan terdakwa karena kalau terdakwa bertemu dan ngumpul dengan saksi, terdakwa tidak kelihatan makai tembakau sintetis lagi, dan saksi bersama terdakwa sering main di Sekretariat pencinta alam kampus ;
- Pada saat itu saksi tidak tanya apa-apa kepada terdakwa, saksi langsung makai bersama-sama dengan teman satu angkatan juga, dan saksi hanya makai satu kali, terdakwa juga sama hanya makai 1(satu) kali ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tembakau sintetis itu barang terlarang dan penggunaannya harus ada ijin dari petugas yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. **Rahma Putri Sukma Adiyasa**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman nongkrong di angkringan;
 - Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau sintetis ;
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pernah memakai tembakau sintetis, tetapi saksi tidak pernah mengingatkan terdakwa jangan makai barang haram itu, karena saksi tidak mau ikut campur urusan orang ;
 - Bahwa saksi sering main dengan terdakwa ditempat angkringan, dan selama kenal dengan terdakwa, sikap terdakwa baik, pendiam, tidak pernah membuat masalah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan/menjual tembakau sintetis kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tembakau sintetis itu didapat dari mana.
 - Bahwa saksi tidak pernah makai tembakau sintetis, walaupun saksi bertemu dengan terdakwa hanya nongkrong di angkringan, dan kalau saksi datang kerumah terdakwa paling main game bareng-bareng ;
 - Bahwa tahu kalau tembakau sintetis itu barang terlarang dan harus mempunyai ijin untuk menggunakannya dan memilikinya ;
 - Bahwa selama saksi berteman dengan terdakwa, tidak pernah mendengar kalau terdakwa mau membeli tembakau sintetis ;
3. **Kristina Nathalina Siahaan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa Selama terdakwa berada dirumah saksi tidak pernah melihat terdakwa mabuk atau aneh-aneh, kalau dirumah paling main Hand Phone, atau main computer;
 - Bahwa terdakwa sekarang sudah selesai kuliah dan pernah bekerja tapi sebentar terus keluar lagi ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum terdakwa ditangkap pernah terdakwa mengeluh minta kerjaan, buka rental computer, tapi pada saat itu saksi belum ada uang karena dipakai biaya adik-adiknya kuliah ;
- Bahwa sebelum ada penangkapan saksi tidak pernah tahu kalau anak saksi itu pernah memakai narkoba jenis tembakau sintetis, karena sehari-harinya terdakwa itu biasa saja tidak ada yang aneh-aneh ;
- Bahwa Sebelum ditangkap, terdakwa tidak punya uang, dan tidak pernah ngasih uang ke saksi, malah saksi yang ngasih ke terdakwa paling Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / minggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang itu cukup tidaknya untuk membeli tembakau sintetis,
- Bahwa selama dirumah terdakwa biasa saja main hand Phone dan main game atau tiktokan;
- Bahwa Pernah saksi menyuruh untuk bekerja, dan terdakupun pernah minta untuk dibukakan usaha angkringan tapi kata saksi nanti belum ada uang ;
- Bahwa Pada saat penangkapan sekitar pukul 15.00 wib, anak saksi masih ada dirumah terus keluar, sekitar pukul 21.00 wib ada telpon memberitahu kalau terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Bandung, saksi langsung kaget;
- Bahwa kalau terdakwa sedang main Hand Phonesaksi tidak pernah Tanya sedang main apa, hanya saksi lihat kalau sedang main hand phone suka ketawa-ketawa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor Whatsapp 087714615830;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 3683/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 44,2798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1149 gram adalah benar **positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** dengan sisa barang bukti kode A sebanyak 43,9844 gram dan kode B sebanyak 21,5777 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istianto menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jln Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Cimahi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu saksi secara bersama-sama dengan rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi saya bersama rekan-rekan melakukan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan, sampai di Jalan Gunungkurnia kami melihat seseorang menggunakan jaket navy dan putih dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani menghampiri orang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas terus kami menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan, dan pada saat itu terdakwa telah mengambil tempelan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu kejadian didapati sedang mengambil tempelan yang diduga tembakau sintesis;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087714615830 dan terhadap handphone tersebut dilakukan kroscek dan melihat isi chat yang isinya sdr Wahana memerintahkan terdakwa untuk mengambil tembakau sintesis;
- Bahwa benar setelah ditimbang berat tembakau sintesis \pm 60 gram;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli tembakau sintesis untuk dipakai sendiri dari Wahana sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mau mengambil tembakau sintetis ke Cimahi, karena disuruh oleh Wahana dan dikasih uang transport sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) naik kendaraan umum sedangkan untuk upah terdakwa belum dibicarakan;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi dari Satnarkoba Cimahi, dan sebelumnya belum pernah tersandung perkara narkoba ;
- Bahwa benar pada waktu kejadian terdakwa sedang membuka-buka senter ditempat sepi dan pada waktu didekati terdakwa sedang memegang bungkus tempelan tembakau sintetis;
- Bahwa benar terdakwa memesan tembakau sintetis kepada Wahana melalui akun whatsapp seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh mengambil tembakau sintetis itu ke Bandung oleh Wahana terus terdakwa bilang ke Wahana kejauhan kalau harus ngambil ke Bandung, terus Wahana bilang lagi lewat chat whatsapp biarin dikasih untuk ongkosnya, lalu Wahana transfer uang sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa terima uang dari Wahana terus terdakwa berangkat ke Bandung dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa sampai di TKP sudah banyak Polisi dan terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah bertemu dengan Wahana dan membeli tembakau sintetis hanya dari Wahana saja;
- Bahwa benar terdakwa mulai memakai tembakau sintetis sejak tahun 2023;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau barang yang disuruh diambil oleh Wahana itu untuk terdakwa tetapi terdakwa tidak menyangka bakal sebanyak itu, karena niat terdakwa ke Bandung itu mau mengambil barang pesanan yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena sebelumnya terdakwa sudah pernah beli juga ke Wahana dengan harga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) / gram ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada pembicaraan upah untuk terdakwa karena terdakwa akan mengambil barang yang terdakwa beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mau berangkat ke Bandung tidak ada kata-kata lain dari Wahana hanya menyuruh terdakwa ke Bandung mengambil barangnya dan terdakwa bilang tidak ada uang lalu Wahana bilang ya sudah dikasih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ;
- Bahwa pada waktu terakhir membeli tembakau sitetis adalah 2 (dua) gram tetapi pada saat diambil yang ditempel oleh Wahana adalah 60 (enam puluh) gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengambil tembakau sintetis;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dites urine;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 3683/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,2798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,1149 gram adalah benar **positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** dengan sisa barang bukti kode A sebanyak 43,9844 gram dan kode B sebanyak 21,5777 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dan Replik dari Penuntut Umum maupun nota pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan atau Badan Hukum, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*Setiap Orang*” tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



maka unsur “*Setiap Orang*” ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki tembakau sintesis sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani Bima Istianto menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jln Gunung Kurnia Kelurahan Pasirkaliki Cimahi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu saksi secara bersama-sama dengan rekan-rekan tim Satnarkoba yang dipimpin oleh Pak Kanit Idik III Ipda Andri Ferdiansyah melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi saya bersama rekan-rekan melakukan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan, sampai di Jalan Gunungkurnia kami melihat seseorang menggunakan jaket navy dan putih dengan gerak gerak yang mencurigakan, lalu saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramadhani menghampiri orang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas terus kami menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama Andreas Agustino A.Md Par. Anak dari Anggiat Nababan, dan pada saat itu terdakwa telah mengambil tempelan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang, Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan narkotika di wilayah Jalan Gunungkurnia Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi kemudian atas laporan tersebut saksi Muhamad Jaelani dan saksi Ramdhani mendapati terdakwa sedang mengambil tempelan diduga tembakau sintesis dan pada saat terdakwa digeledah didapati 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun diduga narkotika tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087714615830. Bahwa terhadap handphone yang berada pada terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan (kroscek) terhadap handphone milik terdakwa dan didapati percakapan bahwa terdakwa disuruh mengambil tempelan tembakau sintetis oleh Wahana di daerah Cimahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa pernah membeli tembakau sintetis untuk dipakai sendiri dari Wahana (nama toko) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan harga Rp100.000,- per gram setiap pembeliannya. Dan pada saat terdakwa ingin membeli lagi tembakau sintetis, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa diminta oleh Wahana untuk mengambil tempelan Tembakau Sintetis yang titiknya akan dikirimkan oleh Wahana yang lokasinya di Bandung dan sdr.Wahana menyampaikan lewat whatsapp bahwa akan memberi ongkosnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahwa antara terdakwa dengan Wahana sebelumnya tidak ada pembicaraan upah karena terdakwa merasa akan mengambil barang yang terdakwa beli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa mengambil tembakau sintetis yang ditempel di Bandung adalah tembakau sintetis sebanyak 60 (enam puluh) gram bukan 2 (dua) gram seperti terdakwa terakhir membeli dari Wahana dan pada saat akan mengambil tembakau sintetis tersebut terdakwa diberitahu titik lokasi penempelan pada saat telah sampai di lokasi dan baru 2 (dua) menit mengambil sudah ada Polisi 2 (dua) mobil dan langsung menangkap terdakwa tanpa sempat terdakwa konfirmasi kepada Wahana perihal banyaknya tembakau sintetis yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terhadap dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine serta terdakwa pada waktu mau berangkat ke Bandung tidak ada kata-kata lain dari Wahana hanya menyuruh terdakwa ke Bandung mengambil barangnya dan terdakwa bilang tidak ada uang lalu Wahana bilang ya sudah dikasih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos namun terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengambil tembakau sintetis serta mengakui bersalah dan menyesali karena pernah membeli tembakau sintetis yang telah terdakwa kenal sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 3683/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,2798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22,1149 gram adalah benar **positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** dengan sisa barang bukti kode A sebanyak 43,9844 gram dan kode B sebanyak 21,5777 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa mengambil tembakau sintetis sesuai arahan dari Wahana tidak ada ijin dari instansi yang berwajib atau terdakwa dalam menguasai bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta perbuatan tersebut belum terlaksana atau belum dilakukan terdakwa, sehingga dalam perkara aquo perbuatan terdakwa sesuai fakta hukum adalah tanpa hak menguasai tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat terhadap frasa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dilansir dalam laman www.suara.com/health/2023/03/19/151953/mengenal-tembakau-sintetis..., yang dimaksud Tembakau sintetis merupakan **jenis narkotika yang masuk pada golongan I, serta new psychoactive substance atau NPS**. Secara fakta, tembakau sintetis bukanlah marijuana atau ganja, hanya tanaman herbal yang disemprot dengan cairan kimina narkotika sehingga memberikan efek yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut, dikaitkan dengan pasal 112 ayat (1) *aquo*, Majelis Hakim berpendapat selain dari penggolongan Narkotika tersebut, dimana dalam pasal 112 ayat (1) ada frasa *dalam bentuk tanaman*, sehingga tembakau sintetis yang dimaksud adalah salah satu barang dari bentuk tanaman (ex. Tanaman herbal) yang mengandung Narkotika Golongan I dengan cara disemprotkan, dicampur ataupun dengan metode lainnya yang memungkinkan masuknya zat Narkotika Golongan I ke tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*setiap orang*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan terdakwa, nota pembelaan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan serta duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah kategori perbuatan dalam Pasal 127 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang telah Majelis uraikan diatas bahwa terdakwa telah membeli tembakau sintetis pada Wahana (nama toko dalam Instagram) dan pada waktu kejadian terdakwa tidak sedang dalam menyalahgunakan (menggunakan) tembakau sintetis bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan sedang menguasai tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) gram yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa banyaknya jumlah tembakau sintetis tersebut bukanlah sesuai dengan pesanan terdakwa karena terdakwa hanya memesan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui pernah membeli tembakau sintetis pada Wahana sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sebagaimana fakta diatas bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa didapati percakapan bahwa Wahana meminta terdakwa untuk mengambil tempelan tembakau sintetis dan bukan ajakan untuk memakai tembakau sintetis juga sebagaimana keterangan para saksi yang meringankan bagi terdakwa bahwa terdakwa bukanlah pengedar dan tidak pernah menawarkan kepada para saksi tembakau sintetis serta tidak pernah melihat terdakwa dalam keadaan kesakitan karena tidak memakai tembakau sintetis sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak tepat jika perbuatan terdakwa dikategorikan memenuhi unsur dalam Pasal 127 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Pidana dalam angka 2 ponit b *Dalam Hal Terdakwa tidak tertangkap Tangan sedang memakai Narkotikadan pada*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010), serta tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan kepadanya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sedang kualifikasi pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, dikaitkan dengan Fakta dalam perkara ini dimana : 1) Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif tidak ada dakwaan melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 2) Tidak dilakukan Test Urine pada diri Terdakwa sehingga tidak diketahui apakah dalam diri Terdakwa positif atau negative mengandung Metaphentamine, 3). Barang bukti relative banyak, dan dengan 3 (tiga) hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penasihat Hukum untuk dilakukan rehabilitasi maupun Terdakwa diadili dengan menggunakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dimana Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan dimana terdakwa melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan bukti Hanphone dari terdakwa tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada bukti pula Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut akan dijual lagi ataupun akan diserahkan kepada siapa, sehingga Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun diduga narkotika tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPhone warna hitam dengan nomor 087714615830 oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya dan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Agustino, A.Md.Par** anak dari **Anggiat Nababan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya proses Penangkapan dan Penahanan pada diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun berupa Narkotika Tembakau Sintetis dan;
 - 1 (satu) buah handphone merk IPhone warna hitam dengan nomor 087714615830;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Dwi Sugianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Blb